

SURAT PERSETUJUAN  
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
TERHADAP

PERUBAHAN DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) MILIK  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK YANG TERKATEGORI  
SEBAGAI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN  
PENDAPATAN USAHA (*OPERATING REVENUE*) 25% (DUA PULUH LIMA  
PERSEN) ATAU LEBIH DARI TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH  
PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI  
LAYANANNYA

Nomor : 125/BRTI/IV/2014

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, wajib mendapatkan persetujuan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
2. Dasar:
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;
  - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008;

- e. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 271/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tentang Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia periode 2012-2015;
  - f. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 672 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (*Operating Revenue*) 25% (Dua Puluh Lima Persen) atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2013.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, BRTI memberikan persetujuan terhadap Perubahan DPI milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai penyelenggara telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, dengan beberapa kondisi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan transit SMS harus dapat dimonitor oleh BRTI. BRTI berhak meminta dan mendapatkan laporan pelaksanaan transit SMS serta mengambil tindakan yang dianggap perlu, termasuk menghentikan pelaksanaan transit SMS apabila pelaksanaan transit SMS melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;
  - b. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk secara berkelanjutan menambah kapasitas interkoneksi yang ditawarkan kepada pencari akses, terutama apabila penggunaan kapasitas pada masing-masing *Point of Interconnection* telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan pada DPI milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

5. Dalam hal terdapat usulan perubahan DPI, baik dari Penyelenggara, Publik, dan/atau BRTI, maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, tetap berlaku sampai ditetapkan persetujuan terhadap DPI yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 24 April 2014

WAKIL KETUA BRTI,



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

KETUA BRTI,



KALAMULLAH RAMLI

Salinan Surat Persetujuan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo;
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
6. Anggota KRT-BRTI.